

**TAFSIR ATAS “AYAT PEDANG” Q.S. AL-TAUBAH (9): 5: STUDI
KOMPARATIF PENAFSIRAN SAYYID QUTUB DAN RASYID RIDHA**

Ulummudin

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Wal Aqidah Ash-Shofa Tasikmalaya

Email: Ulummudin53@gmail.com

ABSTRACT

This paper is focused on interpretation of Sayyid Qutub and Rasyid Ridha on Q.S. al-Taubah (9): 5. This verse is often used as a justification of violence in the name of religion. Understanding on this verse has significant implication for basic relationship between Moslem and non-Moslem whether war or peace. They have different perspective in understanding Q.S. al-Taubah (9): 5, so that this research utilizes comparative study to explain their interpretation and its implications which appear because of it. Based on the study, this research produces a conclusion that the similiarity between them is that they do not deem Q.S. al-Taubah (9): 5 has erased the verses which talk about peace dan tolerance. Meanwhile, the differences between their interpretation are that, first, Sayyid Qutub divides verses of the Qur'an into temporal and final. According to him, Q.S. (9): 5 is final verse in the Qur'an related to holy war. It must be realized through gradual movement. Unlike Qutub, Ridha does not assume in the Qur'an there is temporal and final verses. In his opinion, all verses are equal and has its context. Second, the purpose of holy war for Ridha is to defend religion (defensive), while for Qutub is to enforce sharia in the whole world (offensive). Ridha's idea on it reflects moderate behaviour, while Qutub's notion can encourage Muslims to be extreme and exclusive.

Keywords: Interpretation, Sword Verse, Sayyid Qutub, Rasyid Ridha

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji penafsiran Sayyid Qutub dan Rasyid Ridha terhadap Q.S. al-Taubah (9): 5. Ayat tersebut sering digunakan sebagai justifikasi terhadap kekerasan atas nama agama. Pemahaman terhadap ayat ini mempunyai implikasi yang signifikan terhadap dasar hubungan antara Muslim dengan non-Muslim apakah perang atau damai. Mereka memiliki perspektif yang berbeda dalam memahami Q.S. al-Taubah (9): 5. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode komparatif yang menjelaskan penafsiran keduanya beserta implikasi yang timbul dari penafsiran tersebut. Berdasarkan studi komparatif, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa persamaan antar keduanya adalah mereka tidak menganggap Q.S. al-Taubah (9): 5 telah menghapus ayat-ayat tentang perdamaian dan toleransi. Sementara itu, perbedaan antara keduanya adalah *pertama*, Sayyid Qutub berpandangan adanya ayat-ayat peralihan dan final dalam al-Qur'an. Q.S.9:5 termasuk ke dalam ayat yang memuat hukum final terkait jihad, sehingga menjadi capaian tertinggi yang harus diwujudkan melalui gerakan yang berjenjang. Berbeda dengan Qutub, Ridha tidak mengenal adanya ayat peralihan dan final karena baginya semua ayat setara dengan konteksnya masing-masing. *Kedua*, tujuan perang bagi Ridha adalah mempertahankan agama (defensif), sehingga merefleksikan sikap moderat, sedangkan bagi Qutub, perang diserukan untuk menegakkan syari'at Allah di muka bumi (ofensif), sehingga dapat mengarah kepada sikap ekstrim dan eksklusif.

Kata Kunci: Tafsir; Ayat pedang; Sayyid Qutub, Rasyid Ridha

A. PENDAHULUAN

Dalam Islam, sebagian ayat-ayat al-Qur'an dijadikan inspirasi, motivasi, dan justifikasi atas kekerasan yang dilakukan dengan nama jihad. Salah satu ayat yang sering digunakan dalam konteks ini adalah QS. al-Taubah (9): 5, yang berbunyi: "Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Ayat tersebut dikenal sebagai "ayat pedang" (Imaduddin Abi al-Fida Isma'il bin 'Umar bin Ibnu Kasir, 1998: 99) karena memerintahkan umat Muslim untuk memerangi orang-orang musyrik secara ofensif. Pemahaman terhadap ayat ini akan mempengaruhi cara pandang terhadap konsep hubungan antara Muslim dan non-Muslim apakah dibangun berlandaskan perang atau damai. Tentunya, QS. 9:5 tidak akan dipahami dengan jelas tanpa melibatkan ayat sebelum dan sesudahnya.

Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang berbuat kekerasan mulai dari politik, ideologi, ekonomi, dan agama adalah salah satunya (Mirra Noor Milla, 2010: 16). Namun, faktor politik memegang peranan yang paling penting dalam konteks domestik maupun global. Kelompok-kelompok radikal dalam domestik biasanya dipicu oleh ketidakpuasan mereka terhadap sistem pemerintahan yang dinilai gagal. Sementara, di tingkat global, mereka melihat adanya ketidakadilan yang dipraktekkan oleh kekuatan dunia terhadap kelompok dan penganut agama tertentu (Azyumardi Azra, 2015: 208).

Ketidakpuasan ini mendorong pelaku kekerasan untuk melakukan tindakan nyata sebagai upaya menyuarkan aspirasinya. Langkah yang dipilihnya adalah jalan kekerasan. Tindakan ini mendapatkan momentumnya ketika mereka mencari pembenaran melalui teks-teks keagamaan. Dialektika antara realitas dengan pemahaman terhadap teks menumbuhkan keyakinan bahwa jalan yang ditempuhnya adalah sebuah kebenaran.

Pelaku kekerasan bangga dengan sebutan "martir suci". Para martir suci ini memandang bahwa kekerasan fisik terhadap kelompok lain adalah sebuah tugas suci yang mendapatkan restu dari agama. Sementara di sisi lain, ada juga "mujahid damai" yang tidak mempertimbangkan jalan kekerasan sebagai bagian dari ajaran agama untuk

menyelesaikan persoalan (Zakiyuddin Baidhawiy, 2002: 2-3). Mereka memilih jalan nirkekerasan sebagai upaya dalam resolusi konflik.

Tentu saja, masyarakat Indonesia masih ingat dengan kejadian bom Bali yang banyak menelan korban jiwa. Menurut penuturan seorang pelaku, turis asing di sana menunjukkan moral binatang, sehingga tidak dapat ditolerir. Pelaku menganggap perbuatan tersebut sebagai propoganda Zionis dan Salibis untuk menghancurkan seluruh agama terutama Islam (Mirra Noor Milla, 2010: 1), sehingga boleh dibunuh. Selain itu, kekerasan lain yang masih segar adalah pemboman gereja di Surabaya, penyerangan terhadap gereja dan jemaatnya di Yogyakarta, dan kekerasan atas nama agama lainnya.

Kekerasan dengan motif agama tidak selalu menyerang agama lain, tetapi juga kelompok dalam agamanya sendiri. Dalam hal ini, sejarah Islam mencatat seperti kelompok Khawarij yang berkonfrontasi dengan saudaranya sesama muslim. Hanya karena politik dan perbedaan penafsiran terhadap al-Qur'an, kelompok ini menghalalkan darah muslim lainnya. Tentunya, itu menimbulkan kekhawatiran bukan saja bagi penganut agama lain, tetapi juga di internal kalangan Muslim sendiri.

Peninjauan mendalam terhadap produk tafsir terkait dengan penafsiran Q.S. 9:5 sangat penting dilakukan untuk melacak perbedaan penafsiran. Tulisan ini memilih penafsiran Sayyid Qutub dan Rasyid Ridha terhadap Q.S. 9:5 karena keduanya merupakan mufasir era modern yang mewakili dua kutub yang berbeda. Keduanya juga mempunyai pengaruh yang besar dalam hal pemikiran keagamaan di dunia Islam.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pada dasarnya, tidak ada penelitian yang benar-benar baru. Oleh karena itu, tinjauan pustaka ini bertujuan untuk mencari poisisi penulis dalam penelitiannya ini. Buku-buku yang membahas tentang kekerasan atas nama agama di antaranya adalah “Ideologi Kekerasan: Argumentasi Teologis-sosial Radikalisme Islam” (Agus Purnomo, 2009), “Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam” (Kasjim Salenda, 2009), “Rethinking Islamism: The Ideology of New Teror” (Meghnad Desai, 2007), “Tafsir Jihad: Menyingkap Tabir Fenomena Terorisme Global” (H. Zulfi Mubarak, 2011), “Unholy War: Terror in the Name of Islam” (John L. Esposito, 2002), dan “Agama dan Terorisme” (Ahmad Norma Permata, 2006), Adapun tulisan di jurnal yang membahas secara spesifik tentang “ayat-ayat perang” di antaranya adalah “Islam dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-Ayat “Kekerasan” dalam al-Qur'an” (Dede Rodin, 2016), “Radikalisme Agama: Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat “Kekerasan” dalam al-Qur'an” (Junaidi Abdillah, 2014),

dan “Deradikalisasi Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Qital” (Arif Chasbullah dan Wahyudi, 2017).

Kajian yang akan dilakukan ini mempunyai kemiripan dengan pembahasan pada sebuah buku yang berjudul “Kontroversi Jihad Modernis Versus Fundamentalis (Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb)” (Muhammad Chirzin, 2018). Namun, objek materil pada artikel ini fokus pada satu ayat yakni Q.S. 9:5, sedangkan pada buku tersebut lebih menyeluruh dan tidak dijelaskan secara rinci pandangan keduanya terkait dengan Q.S. 9:5.

C. METODE

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.1. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh atau mengumpulkan data yang diperlukan terkait dengan penelitiannya (Hamidi, 2010: 140). Sementara, yang dimaksud dengan data adalah semua keterangan atau informasi yang berkaitan dengan topik yang dikaji (M. Nazir, 1988: 27). Tanpa memahami teknik pengumpulan data, standar data yang telah ditetapkan akan sulit dipenuhi (M. Djunaidy Ghony dan Fauzan Almanshur, 2014: 164). Oleh karena itu, sebagai langkah awal penelitian, teknik pengumpulan data harus dijelaskan.

Jika dilihat jenisnya, penelitian ini bersifat riset kepustakaan (*library research*). Itu mengindikasikan bahwa penelitian ini memanfaatkan sumber pustaka untuk memperoleh data. Hal ini sekaligus membatasi ruang lingkup penelitian pada bahan-bahan yang tersedia di perpustakaan tanpa mengadakan riset lapangan (Mestika Zed, 2004: 1-2).

3.2. Metode Pengolahan data

Salah satu proses yang dilakukan ketika mengolah data adalah pengklasifikasian dan pengeditan (Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, 1999: 153-154). Data-data yang diperoleh melalui kajian pustaka akan diklasifikasikan sesuai dengan sub tema yang dibahas. Setelah itu, data-data tersebut dituangkan ke dalam sebuah tulisan dengan melakukan pengeditan terlebih dahulu. Pada tahap ini, peneliti hanya mendeskripsikan data-data sebagai pengantar dan pondasi untuk melakukan analisis.

3.3. Metode Analisis Data

Analisis atau interpretasi data dapat ditempuh dengan dua cara yaitu analisis dan sintesis. Analisis digunakan pada penelitian kualitatif, sedangkan sintesis diterapkan pada penelitian kuantitatif. Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka interpretasi yang diterapkan adalah model analisis. Cara analisis ini akan mengarahkan peneliti untuk

mengemukakan hal-hal yang bersifat umum yang dilanjutkan dengan memberikan penjelasan yang bersifat spesifik (Asfi Manzilati, 2014: 84). Jadi, metode yang dipakai adalah deduktif yang diakhiri dengan analisis berdasarkan data-data yang diperoleh.

D. PEMBAHASAN

Terkait dengan pembahasan jihad, secara garis besar pendapat ulama dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Di bawah ini akan dijelaskan pendapat ulama yang mewakili kedua kelompok tersebut yakni Sayyid Qutub dan Rasyid Ridha.

1. Penafsiran Sayyid Qutub terhadap Q.S. al-Taubah (9): 5

Sayyid Qutub mempunyai pandangan cukup tegas terhadap ayat-ayat dalam QS. Al-Taubah yang turun paling akhir dari surah al-Qur'an. Baginya, surah ini memiliki urgensi khusus kaitannya dengan sistem pergerakan dalam Islam, tahapan-tahapannya, dan langkah-langkah yang harus ditempuhnya. Salah satu kekhasan pendapat beliau terhadap surah ini adalah ia mengkategorikan surah ini sebagai hukum-hukum final dalam masalah jihad dan hubungan Muslim dengan non-Muslim. Sementara, walaupun ia tidak memandang adanya *nasikh-mansukh*, tetapi surah-surah sebelum al-Taubah yang memuat bahasan yang setema diklasifikasikan sebagai hukum peralihan sebelum turun hukum final atau permanen. Fungsi dari kedudukan ayat-ayat tersebut tidak boleh terbalik, yang temporal menjadi final atau sebaliknya karena akan menimbulkan ketidakjelasan hukum (Sayyid Qutub, t.th: 71).

Setelah perintah jihad turun, orang-orang kafir terbagi menjadi tiga kelompok (Sayyid Qutub, t.th: 91):

- a. Orang-orang yang menginginkan hidup damai dan melakukan perjanjian gencatan senjata.
- b. Orang-orang yang mengibarkan bendera perang.
- c. Orang-orang yang tunduk di bawah kepemimpinan umat Muslim (ahli d'jimmah).

Turunnya surah al-Taubah, khususnya bagian awal surah, dalam rangka merespons ketiga kelompok tersebut. Nabi saw diperintah untuk memerangi orang-orang yang membatalkan perjanjian. Beliau memberi tempo selama empat bulan kepada kelompok yang terikat perjanjian apakah tetap dalam kekafiran atau masuk Islam. Sementara, ahli d'jimmah diharuskan untuk membayar jizyah. Kebiasaan tersebut menyisakan dua kelompok; yang menginginkan perang dan kelompok yang tunduk kepada pemerintahan

Islam. Sementara, kelompok pertama yang menginginkan hidup damai dan memiliki perjanjian banyak dari mereka yang masuk Islam (Sayyid Qutub, t.th: 91).

Sebelum membahas lebih jauh tentang penerapan hukum final dalam surah al-Taubah, ada konsep kunci yang ditawarkan oleh Sayyid Qutub terkait dengan *manhaj haraki* atau sistem pergerakan yang menjadi tujuan pokok dalam Islam. Adapun ciri-ciri sistem pergerakan dalam Islam adalah sebagai berikut (Sayyid Qutub, t.th: 92-93):

Pertama, waqi'iyah jiddiyah, sesuai dengan realitas, tetapi menampilkan keseriusan. Menurutnya, gerakan Islam bertujuan untuk meluruskan akidah jahiliah yang didukung oleh kekuasaan. Cara menghadapinya cukup dengan dakwah dan memberikan penjelasan yang berdasarkan pada al-Qur'an. Sementara, ketika berhadapan dengan kekuasaan, cara yang ditempuh adalah dengan jihad dan kekuatan. Kekuasaan tersebut harus dihapus jika sistem dan kekuasaannya berdiri di atas fondasi jahiliah. Yang dimaksud dengan kekuasaan dan sistem yang berasas jahiliah menurut Sayyid Qutub adalah kekuasaan yang menghalangi tegaknya akidah Islam dan sebaliknya, memerintahkan manusia supaya menyembah Tuhan selain Allah (Sayyid Qutub, t.th: 92).

Kedua, waqi'iyah harakiyyah atau pergerakan yang nyata. Pada tahap ini harus disadari bahwa gerakan Islam mempunyai tahapan-tahapan untuk merealisasikan tujuan utamanya yaitu tegaknya agama Allah. Setiap tahapan ini mempunyai sarana dan tuntutan yang sesuai dengan realitas yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, Sayyid Qutub mengkritik orang-orang yang memiliki pandangan bahwa jihad dalam Islam tidak lain hanya untuk mempertahankan diri. Menurutnya, mereka berpendapat demikian karena gagal memahami kaidah dalam pergerakan Islam. Mereka memahami ayat-ayat peralihan tentang jihad sebagai ayat-ayat final (Sayyid Qutub, t.th: 92).

Ketiga, gerakan Islam dinamis dengan sarana-sarannya yang berkembang. Dengan syarat, gerakan tersebut tidak melenceng dari kaidah dan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dan kaidahnya jelas dalam setiap gerakan yakni menuntut mereka untuk beribadah kepada Allah dan terbebas dari kemusyrikan. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi saw, untuk merealisasikannya, beliau mempunyai strategi dan tahapan-tahapan yang jelas dan setiap tahapan mempunyai sarana yang berbeda (Sayyid Qutub, t.th: 93).

Keempat, gerakan Islam berpedoman pada syariat dalam mengatur hubungan Muslim dengan masyarakat lainnya. Sekali lagi Sayyid Qutub menegaskan kaidah universal sebagai pedomannya yakni kepasrahan kepada Allah melalui Islam dan manusia diharuskan untuk kembali dan menerimanya. Keimanan kepada Allah menjadi landasan terciptanya perdamaian. Dakwah seperti ini tidak boleh berhenti walaupun terhalang oleh

sistem politik. Jika ada orang yang melakukan perlawanan karena dakwah ini, maka umat Muslim boleh memerangnya, membunuhnya, atau membuat mereka tunduk (Sayyid Qutub, t.th: 93).

Untuk memahami QS. Al-Taubah ayat 5 secara komprehensif, tidak mungkin dilepaskan dari ayat sebelumnya yaitu ayat 1-4. Ayat-ayat tersebut memberikan informasi alasan di balik Allah memerintahkan umat Muslim untuk memerangi orang-orang musyrik. Ayat-ayat tersebut diturunkan untuk membatasi hubungan-hubungan final antara masyarakat Muslim yang telah membangun komunitas yang kokoh di Madinah dengan sisa orang-orang musyrik di jazirah Arab (Sayyid Qutub, t.th: 117).

Ayat pertama surah al-Taubah “(Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya (yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrikin yang kamu (kaum muslimin) telah mengadakan perjanjian (dengan mereka)” menjelaskan bahwa Allah memaklumkan kepada umat Muslim untuk mengakhiri perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh rasul dan orang-orang musyrik. Pemutusan ini disebabkan karena kaum musyrik melanggar perjanjian damai yang telah disepakati. Pelanggaran ini dilakukan ketika Nabi saw berperang dengan Romawi di Tabuk karena mereka mengira Nabi tidak akan selamat (Sayyid Qutub, t.th: 120). Orang musyrik dijamin keamanannya sampai empat bulan sebelum peperangan dilancarkan seperti maklumat yang terdapat pada 9:2.

“Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di muka bumi selama empat bulan dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir”.

Oleh sebab itu, pada ayat ketiga Allah menegaskan pemutusan ini dengan mengatakan:

“Dan (inilah) suatu permakluman daripada Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin”.

Menurut Sayyid Qutub ayat ini bersifat final dalam menjalin hubungan dengan orang musyrik (Sayyid Qutub, t.th: 121). Walaupun demikian, jika ada kelompok yang tidak melanggar perjanjian, sikap Rasul saw terhadap kelompok ini adalah menunaikannya sampai batas waktu yang telah disepakati. “Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa” (al-Taubah: 4).

Setelah habis masa yang ditentukan, maka umat Muslim harus melaksanakan perintah yang tertera pada QS. Al-Taubah: 5, yang artinya berbunyi: “Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Yang dimaksud bulan-bulan haram menurut Sayyid Qutub adalah dari dimulainya pemakluman yakni ketika Idul Adha sampai tanggal 20 Rabiul Akhir. Setelah berakhir empat bulan tersebut, Allah memerintah umat Muslim untuk membunuh, menawan, mengepung, dan mengintai orang-orang musyrik kecuali orang musyrik masih terikat perjanjian dan tidak melanggarnya. Beliau juga memandang tindakan ini bukan bentuk dari balas dendam, melainkan misi peringatan dan dorongan untuk masuk Islam (gerakan hidayah) (Sayyid Qutub, t.th: 124) seperti yang diisyaratkan pada bagian akhir ayat di atas “Jika mereka bertaubat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat selanjutnya adalah QS. Al-Taubah: 6 yang artinya berbunyi:

“Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.”

Menurut Sayyid Qutub, ayat ini menunjukkan bahwa orang musyrik yang meminta suaka kepada umat Muslim harus diberikan perlindungan supaya mereka dapat menyambut dakwah dan mendapatkan hidayah. Bahkan, jika mereka tidak menyambut dakwah pun, maka umat Muslim wajib menjaga mereka dan mengantarkan mereka ke tempat aman. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan dalam negara Islam mempunyai posisi yang sangat tinggi dan menegaskan bahwa manhaj Islam adalah *manhaj* hidayah bukan pemusnahan (Sayyid Qutub, t.th: 125). Walaupun demikian, Islam tetap mensyariatkan jihad dalam rangka menghancurkan kekuatan yang menghalangi dakwah dan mencegah seseorang untuk menyembah Allah.

Poin penting kajian ini bukan terletak pada bahasan satu atau dua ayat tanpa dikorelasikan dengan ayat-ayat lain, tetapi cara pandang Sayyid Qutub terhadap ayat-ayat

tersebut, sehingga melahirkan sebuah konsep. Kaitannya dengan persoalan jihad dalam makna perang, beliau membagi hukum ayat-ayat yang terkait menjadi dua bagian yaitu; hukum yang bersifat peralihan dan hukum yang bersifat final. Hukum-hukum peralihan terdapat pada ayat-ayat sebelum turunnya surah al-Taubah. Sementara, hukum-hukum final termuat pada ayat-ayat dalam surah al-Taubah yang di dalamnya termasuk 9:5 (Sayyid Qutub, t.th: 71).

QS. Al-Taubah: 5 merupakan hukum final terkait dengan hubungan antara umat Muslim dengan orang-orang musyrik. Menurut Sayyid Qutub, hukum tersebut harus dijalankan jika keadaannya memungkinkan. Namun, jika keadaannya tidak memungkinkan, umat Muslim boleh menggunakan hukum-hukum peralihan karena realitas yang dihadapi berbeda. Dengan catatan tidak menganggap bahwa hukum peralihan tersebut menjadi tujuan akhir. Kaum Muslim harus melakukan gerakan sampai mencapai kondisi seperti pada surah al-Taubah karena itu merupakan hukum final. Hal tersebut dilakukan untuk satu tujuan yaitu tegaknya Islam (Sayyid Qutub, t.th: 94).

Sayyid Qutub tidak puas dengan pendapat yang mengatakan bahwa jihad dalam Islam hanya sekedar dalam rangka mempertahankan diri. Ia menganggap orang yang berpendapat demikian sedang mengalami kekalahan baik spiritual maupun intelektual ketika berhadapan dengan realitas. Islam tidak memenuhi ruh dalam jiwanya dan hanya menjadi identitas belaka. Selain itu, menurutnya, orang yang berpandangan demikian sedang terserang penyakit *inferiority complex* atau rasa rendah diri ketika berhadapan dengan zaman dimana umat Islam sedang sakit. Ia juga menuduh orientalis telah membelokkan makna jihad dalam Islam yang dicukupkan hanya dengan sikap mempertahankan diri (Sayyid Qutub, t.th: 93-94).

Menurut Sayyid Qutub, mereka yang berpandangan jihad semata-mata hanya mempertahankan diri gagal memahami sistem pergerakan dan hakikat Islam yang mempunyai kaidah dan tujuan. Mereka tidak membedakan mana ayat peralihan dan ayat final. Sebaliknya, mereka memahami setiap ayat sebagai ayat final yang dapat diterapkan dalam kondisi apapun (Sayyid Qutub, t.th: 92-93).

Adapun ayat-ayat peralihan di antaranya:

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (al-Anfal: 61)

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir

kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (al-Mumtahanah: 8)

Sayyid Qutub memandang ayat-ayat di atas sebagai nash peralihan. Oleh karenanya, ia bukan tujuan akhir dari sistem pergerakan Islam yang harus dijalankan. Tujuan pergerakan Islam adalah menghancurkan segala bentuk thagut yang ada di muka bumi dan mengajak manusia supaya beribadah hanya kepada Allah. Untuk merealisasikannya, ada tahapan yang berjenjang sampai pada hukum final yang terdapat pada surah al-Taubah dan ini harus diusahakan (Sayyid Qutub, t.th: 95). Sebagaimana yang diulas pada 9:5, perang ofensif adalah cara terakhir untuk menundukkan orang-orang musyrik.

Selain itu, Sayyid Qutub juga cenderung tidak menerima sistem di luar Islam, sehingga sistem selain Islam harus dihancurkan karena akan menghambat tegaknya Islam yang berdasarkan hukum-hukum final. Sistem yang dibuat manusia harus diganti dengan *manhaj rabbani*, sebuah sistem yang berasal dari Allah. *Manhaj* tersebut mensyaratkan ketundukan hanya kepada Allah. Sementara, *manhaj* manusia mengajarkan penghambaan kepada sesama (Sayyid Qutub, t.th: 97). Dengan demikian, jihad dalam Islam memiliki legalitas kuat yang bersumber dari *manhaj rabbani*. Umat Muslim tidak cukup hanya menjalin hubungan berdasarkan ayat-ayat peralihan, tetapi harus berusaha untuk dapat mewujudkan hukum-hukum final. Ini lah yang dimaksud dengan sistem pergerakan menurut Sayyid Qutub.

2. Penafsiran Rasyid Ridha terhadap Q.S. al-Taubah (9): 5

Pemikiran Rasyid Ridha dan tentunya Muhammad ‘Abduh terkait dengan jihad, khususnya QS. Al-Taubah (9): 5 dapat ditelusuri dalam karyanya yang dikenal dengan *Tafsir al-Manar*. Sebagaimana diketahui 9:5 merupakan perintah perang yang bersifat ofensif, dalam artian tidak ada lagi perdamaian dengan orang musyrik kecuali mereka bertobat dan masuk Islam. Sementara, ayat yang turun sebelumnya pada surah al-Hajj: 39 dan al-Baqarah: 190-193 perintah perang cenderung bersifat defensif.

Rasyid Ridha dalam pembahasannya terhadap QS. 9:5 menyinggung perdebatan mengenai *nasikh-mansukh* yang santer di kalangan ulama. Ridha menolak pandangan yang mengatakan bahwa ayat pedang ini telah menghapus ayat-ayat sebelumnya yang berbicara tentang pengampunan dan hubungan damai dengan non-Muslim. Ridha kemudian mengutip pendapat al-Suyuti yang menyatakan bahwa ayat-ayat yang menyerukan pengampunan dan perdamaian tidak dihapus oleh QS. 9:5, tetapi diposisikan sebagai

bentuk penangguhan yang bersifat sementara. QS. 9:5 merespons situasi tertentu dan mempunyai tujuan yang spesifik. Hal ini tidak berdampak pada ayat-ayat perdamaian karena konteks dan alasan yang berbeda. Sementara yang disebut *nasakh* adalah menghapus hukum, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk diikuti (Muhammad Rasyid Ridha, 1950: 199).

Selain itu, Ridha juga mengkritisi pendapat yang mengatakan bahwa perintah dalam QS. 9:5 ditunjukkan tidak hanya untuk memerangi orang-orang musyrik Arab, tetapi juga kebolehan memerangi orang Habsyi (Ethiopia) dan Turki. Pendapat ini menurut Ridha tidak dapat diterima karena QS. 9:5 konteksnya adalah orang-orang musyrik Arab yang melanggar perjanjian. Mereka melupakan hadis untuk tidak menyerang Habsyi dan Turki, jika mereka tidak melakukan perlawanan terhadap umat Muslim (Muhammad Rasyid Ridha, 1950: 200).

Ridha mengungkapkan lebih jauh bahwa orang-orang musyrik akan selamat dan tidak dibunuh apabila mereka bertaubat, mendirikan salat, dan menunaikan zakat. Dari ketiga syarat tersebut, bertaubat dengan mengucapkan dua kalimah syahadat sudah cukup membuat mereka selamat. Namun, untuk bersosial dengan orang Islam secara keseluruhan hal tersebut belum cukup. Jika mereka menggenapkan syarat kedua dan ketiga yakni salat dan zakat, maka mereka diperbolehkan memasuki masjidil haram, berhaji, dan bermukim di sekitar sana (Muhammad Rasyid Ridha, 1950: 205).

Ayat selanjutnya QS 9:6 mengecualikan orang-orang musyrik yang tidak boleh dibunuh yaitu; mereka yang mengharapkan keamanan dan meminta perlindungan kepada umat Muslim. Permintaan tersebut harus disambut dengan tangan terbuka supaya mereka mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman Allah. Namun, apabila setelah mendengarkan, mereka tidak mendapatkan petunjuk, maka wajib untuk memberi tahu sebuah tempat agar diri mereka merasa aman. Di sana mereka bebas atau merdeka di dalam akidahnya (Muhammad Rasyid Ridha, 1950: 213).

Ada yang berpendapat QS 9:6 dinasakah oleh QS. 9:36, sehingga pemberian perlindungan tidak dimungkinkan lagi. Namun, ada juga yang berpandangan QS. 9:6 adalah hukum seperti yang dikemukakan oleh al-Thabari. Rasyid Ridha lebih memilih pendapat kedua dan menolak yang pertama. Yang dimaksud “Sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui” pada akhir QS. 9:6 adalah orang-orang musyrik tidak mengerti tentang kandungan al-Qur’an. Berpalingnya mereka dari dakwah Islam disebabkan kebodohan dan kefanatikan mereka sebab mereka adalah orang yang terbuju serta kukuh pada keangkuhannya (Muhammad Rasyid Ridha, 1950: 213-214).

Sama seperti pembahasan pada tokoh sebelumnya, ayat ini (9:5) akan lebih jelas maksud dan tujuannya jika dikaitkan dengan permulaan surah al-Taubah ini. Rasyid Ridha memandang adanya perintah perang dalam ayat ini adalah karena adanya pelanggaran perjanjian damai yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian Hudaibiyah yang seharusnya berlaku selama 10 tahun. Perjanjian yang sangat merugikan umat Muslim tersebut tetap ditandatangani oleh Rasulullah walaupun posisi umat Islam saat itu tidak lemah dan hina. Itu mengindikasikan bahwa Rasulullah lebih menyukai jalan damai dan argumentasi daripada perang dalam menjalankan dakwahnya (Sayyid Qutub, t.th: 105).

Rasyid Ridha seperti yang dijelaskan oleh Qutub juga memberikan patokan dalam menyikapi setiap informasi pada awal surah al-Taubah ini. Informasi tersebut adalah pembatalan perjanjian damai dengan orang-orang musyrik yang telah melanggarnya dan dengan kelompok yang tidak mempunyai perjanjian, serta penyempurnaan perjanjian terhadap kelompok yang tidak melanggar sampai batas waktu yang ditentukan. Sementara, hikmah yang terkandung dalam perintah ini adalah penghapusan sisa-sisa kemusyrikan di jazirah Arab dengan menggunakan kekerasan. Hal ini dilakukan karena jazirah Arab akan dijadikan tempat tinggal khusus bagi umat Muslim (Sayyid Qutub, t.th: 106). Seperti yang bisa disaksikan sekarang kota Mekah dan Madinah tidak boleh dimasuki oleh kelompok non-Muslim.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya umat Muslim sebisa mungkin harus berpegang pada kaidah yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 190. Melampaui batas maksudnya tidak membunuh anak-anak, wanita, dan orang tua (Yusuf Qardhawi, 2010: 229). Jadi, jika disimpulkan, dalam kehidupan sekarang ini, jihad dalam arti perang menurut Rasyid Ridha adalah perang yang bersifat defensif. Oleh karena itu, kelompok non-Muslim yang tidak memusuhi umat Islam dan condong kepada perdamaian tidak boleh diganggu dalam menjalani aktifitas kehidupannya.

3. Komparasi Penafsiran Sayyid Qutub dan Rasyid Ridha atas Q.S. 9: 5

Titik permasalahan utama terkait dengan QS. 9:5 adalah adanya perdebatan tentang *nasikh-mansukh*. Ayat tersebut sering diidentikkan dengan ayat pedang yang menghapus sekitar 140 ayat yang berbicara tentang toleransi, perdamaian, dan pengampunan (Yusuf Qardhawi, 2010: 189). Implikasi dari pandangan tersebut akan menentukan dasar hubungan yang dibangun antara umat Muslim dengan non-Muslim apakah perang ataukah damai.

Sayyid Qutub walaupun tidak menganggap adanya *nasakh*, tetapi ia memetakan sebuah konsep terkait ayat perang ini (9:5) yang belum diketahui sebelumnya. Ia mengatakan adanya ayat-ayat yang disebut dengan peralihan dan final. Ayat-ayat peralihan turun sebelum surah al-Taubah dan memuat hukum yang bersifat sementara. Sementara, ayat-ayat final yang memuat hukum permanen terkandung dalam surah al-Taubah termasuk di dalamnya 9:5 sebagai surah yang terakhir diturunkan (Sayyid Qutub, t.th: 71).

Ayat-ayat peralihan memuat ajaran perdamaian, pengampunan, dan perang defensif. Sementara, ayat-ayat final memerintahkan untuk menjalankan perang yang bersifat ofensif sebagaimana 9:5 yang mengibarkan perang total terhadap orang-orang musyrik. Karena Sayyid Qutub tidak berpendapat adanya *nasakh* terhadap ayat-ayat peralihan, maka ayat-ayat tersebut masih memungkinkan untuk diterapkan, tetapi bukan merupakan tujuan utama. Itu dipandang sebagai bagian dari tahapan dalam pergerakan untuk meraih tujuan utama yang tercantum dalam ayat-ayat final. Jika ada kesempatan dan syaratnya memenuhi, hukum-hukum final harus ditegakkan (Sayyid Qutub, t.th: 94). Oleh karena itu, ia mengkritik orang-orang yang memahami jihad perang semata-mata hanya untuk mempertahankan diri. Mereka dianggap gagal memahami konsep peralihan dan final dalam ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi bagian dari *manhaj* dan karakter dakwah Islam.

Sayyid Qutub memandang jihad dalam arti perang sebagai bagian dari sistem pergerakan yang memiliki tahapan-tahapan untuk direalisasikan. Tujuannya adalah untuk membebaskan manusia dari penyembahan terhadap sesama. Caranya adalah dengan menghancurkan sistem buatan manusia (sistem jahiliyah) dan digantikan oleh sistem yang berasal dari Allah. Kebebasan dalam memilih akidah akan diterima jika sistem Allah atau *manhaj rabbani* ini sudah berdiri menaunginya (Sayyid Qutub, t.th: 97). Implikasi yang dapat ditarik dari pemahaman Sayyid Qutub terhadap QS. 9:5 adalah jika umat Muslim mempunyai kekuatan, maka perang ofensif terhadap orang musyrik atau kekuatan politik yang dianggap jahiliyah dapat dijalankan demi tegaknya hukum final.

Sementara itu, bantahan terhadap pemikiran Sayyid Qutub salah satunya datang dari Yusuf Qardhawi. Beliau melontarkan setidaknya lima bantahan sebagai berikut : (Yusuf Qardhawi, 2010: 312-315)

Pertama, sayyid Qutub dianggap tidak mampu menjelaskan pemikiran para penentang jihad agresif seperti Muhammad 'Abduh, Rasyid Ridha, dan yang lainnya secara detail. Mereka tidak pernah mengatakan bahwa undang-undang Islam bersifat lokal yang wewenangnya terbatas hanya pada negara Islam. Sebaliknya, mereka menegaskan bahwa Islam dakwahnya bersifat universal ke seluruh penjuru dunia.

Kedua, Sayyid Qutub menganggap bahwa seruan untuk memeluk agama Islam bisa cukup melalui *bayan* atau penjelasan jika tidak ada halangan dengan objek dakwah. Namun, apabila dakwah mengalami rintangan, maka penggunaan kekuatan dapat dibenarkan. Yusuf Qardhawi membantah dengan pendekatan kontekstual. Ia menyatakan saat ini, kita dapat memanfaatkan teknologi baik media cetak maupun elektronik untuk menyebarkan dakwah Islam tanpa kekerasan. Kekuatan politik pun tak kan mampu menghalangi dakwah yang demikian.

Ketiga, Sayyid Qutub dianggap telah melupakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang memuat prinsip jihad defensif. Teks-teks tersebut melarang umat Islam untuk melakukan perbuatan konfrontatif. Salah satu ayat yang termasuk ke dalam kelompok ini menurut Qardhawi adalah QS. 9:6.

Keempat, dengan cara pandang Sayyid Qutub yang demikian, ia selalu memusuhi orang-orang di seluruh dunia baik orang-orang yang mengajak damai terlebih berperang maupun orang yang mempunyai perjanjian damai atau tidak. Yusuf Qardhawi memandang cara pandang seperti ini sangat berbahaya. Jika mereka mempunyai kekuatan, mereka akan menaklukkan dunia dan menempatkannya di bawah kekuasaannya. Mereka akan menjadi Amerika baru menurut Qardhawi.

Kelima, Sayyid Qutub memiliki pribadi yang keras dan ekstrem, sehingga para tokoh yang menentangnya disebut sebagai orang yang bodoh, tidak memahami *manhaj* dan karakter dakwah Islam, dan mengalami kebobrokan baik spiritual maupun intelektual. Padahal, para penentangnya adalah ulama-ulama terkemuka yang menjadi panutan.

Sementara itu, Rasyid Ridha juga menolak pendapat yang mengatakan bahwa QS. 9:5 telah menghapus ayat-ayat yang menyeru untuk lebih memilih perdamaian dan pengampunan (Muhammad Rasyid Ridha, 1950: 199). QS. 9:5 turun untuk merespons kejadian tertentu dan tidak berdampak pada ayat-ayat yang dalam istilah Sayyid Qutub nas-nas peralihan. Menurut Ridha, semuanya mempunyai alasan dan konteks yang berbeda. Perintah dalam QS. 9:5 turun karena kaum musyrik melanggar perjanjian damai dan sebelumnya mereka terus memerangi umat Islam bahkan mengusir mereka dari kampung halamannya.

Letak perbedaan Ridha dengan Qutub ada pada pandangan mereka terkait dengan klasifikasi yang dibuat oleh Qutub tentang ayat-ayat peralihan dan final. Ridha tidak menganggap adanya peralihan dan final dalam ayat-ayat al-Qur'an. Oleh karena itu, ia tidak meletakkan QS. 9:5 sebagai hukum final sebagaimana Qutub. Ia juga tidak memandang ayat-ayat dari mulai peralihan sampai final sebagai sebuah gerakan yang

berjenjang. Ia menempatkan semuanya setara dengan konteks yang melingkupinya masing-masing. Bahkan, ada kecenderungan ia memprioritaskan prinsip-prinsip utama yang terkandung dalam ayat peralihan daripada ayat final.

Selain itu, perbedaan antara Ridha dan Qutub dalam memahami jihad perang dapat dilihat dari sudut pandang tujuannya. Menurut Muhammad Chirzin, tujuan perang bagi Ridha adalah untuk mempertahankan agama (defensif), sedangkan menurut Qutub, perang digelorkan untuk menegakkan syariat Allah dalam kehidupan (ofensif). Dengan demikian, Ridha merefleksikan sikap moderat dalam memahami teks jihad perang, sedangkan Qutub mengarah kepada ekstrimitas dan eksklusivitas. Oleh karenanya, pendapat Qutub terkait jihad perang dapat memicu ketegangan dalam hubungan antar umat beragama (Muhammad Chirzin, 2018: 169).

Pendapat kelompok moderat termasuk Rasyid Ridha di dalamnya terkait dengan jihad dalam artian perang dapat disimpulkan seperti yang ada di bawah ini: (M. Shah bin Jani, 1998: 297)

Pertama, jihad dalam arti perang melawan orang-orang musyrik bukanlah sebuah kewajiban terkecuali dalam rangka mempertahankan diri. Perang tidak menjadi prinsip utama dalam penentuan asas hubungan antara Muslim dengan non-Muslim. Ia hanya menjadi aturan khusus yang dapat diaplikasikan ketika umat Muslim menjadi korban kekerasan dari orang-orang musyrik.

Kedua, jika bendera perang dikibarkan, umat Muslim harus berperang sampai mereka menghentikan agresinya dengan masuk Islam, atau membayar *jizyah* dengan tunduk kepada kekuasaan Muslim, atau menandatangani perjanjian damai. Jika mereka condong kepada perdamaian, maka Muslim harus menyambutnya.

Ketiga, perdamaian adalah prinsip utama umat Muslim ketika berhubungan dengan non-Muslim. Umat Muslim didorong untuk melakukan perdamaian dengan orang-orang musyrik dan menjembatani jurang perbedaan dengan mengadakan dialog antar agama atau bekerja sama demi kepentingan bersama dengan berdasarkan pada nilai-nilai universal seperti keadilan dan kebebasan berekspresi.

Keempat, Islam mengakui hak orang lain yang berbeda. Oleh karena itu, umat Muslim tidak mempunyai hak untuk mencampuri urusan internal orang lain, begitu pula sebaliknya. Selain itu, umat Muslim juga dianjurkan untuk menyelesaikan setiap persoalan dengan mengedepankan diplomasi dengan *spirit* kepercayaan dan rekonsiliasi.

Kelima, status daerah non-Muslim sebagai *dar al-harb* (wilayah perang) tidak berlaku absolut, melainkan bersifat temporal. Hal tersebut didasarkan pada sikap permusuhan yang

ditunjukkan oleh orang kafir. Jika mereka menghentikan serangannya dan memilih berdamai dengan umat Muslim, maka wilayahnya menjadi *dar al-kuffar* (wilayah orang-orang kafir) sebagaimana asalnya.

Sayyid Qutub tidak dapat menerima prinsip-prinsip yang dikemukakan di atas. Menurutnya, hal tersebut dapat mengurangi urgensi dari ayat-ayat final. Ayat-ayat final menjadi tidak signifikan lagi karena dianggap sebagai aturan khusus. Memahami jihad semata-mata bentuk dari mempertahankan diri telah melenceng dari misi Islam yang sesungguhnya karena misi jihad adalah untuk membebaskan manusia dari penyembahan terhadap sesama menjadi patuh terhadap-Nya. Selain itu, ia juga menolak pandangan Rida yang menganggap ayat final termasuk QS. 9:5 sebagai ayat yang memuat aturan khusus dan ditempatkan di bawah ayat-ayat peralihan (M. Shah bin Jani, 1998: 299). Intinya Ridha lebih memprioritaskan ayat peralihan yang memuat konsep perang defensif daripada ayat final yang mengandung muatan jihad ofensif.

E. KESIMPULAN

Penafsiran Sayyid Qutub dan Rasyid Ridha terhadap Q.S. 9:5 sangat berbeda. Qutub mengklasifikasikan adanya ayat-ayat peralihan dan final. Ayat peralihan turun sebelum surah al-Taubah dan diterapkan untuk kondisi temporal. Sementara, ayat final adalah ayat-ayat dalam Q.S. Al-Taubah yang di dalamnya termasuk ayat 5. Ia memandang ayat tersebut sebagai ayat final yang harus dijalankan ketika kondisinya memungkinkan karena menjadi tujuan akhir dalam gerakan dakwah dan jihad.

Berbeda dengan Qutub, Ridha tidak mengenal istilah ayat-ayat peralihan dan final. Ia berpendapat, semua ayat setara dengan konteksnya masing-masing. Dengan demikian, tujuan perang bagi Rida adalah mempertahankan agama (defensif), sehingga merefleksikan sikap moderat, sedangkan bagi Qutub, perang diserukan untuk menegakkan syari'at Allah di muka bumi (ofensif), sehingga dapat mengarah kepada sikap ekstrim dan eksklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Junaidi. (2014). Radikalisme Agama: Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat “Kekerasan” dalam al-Qur’an”, *Kalam Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 8, No. 2.
- Azra, Azyumardi. (2015). Kekerasan dan Terorisme Terkait Agama: Tanggapan atas James Veitch” dalam *Mengelola Keragaman di Indonesia: Agama dan Isu-isu*

- Globalisasi, Kekerasan, Gender, dan Bencana di Indonesia*, terj. Gunawan Admiranto, dkk, Bandung: Mizan.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. (2002). *Ambivalensi Agama Konflik & Nirkekerasan*, Yogyakarta: LESFI.
- Chasbullah, Arif dan Wahyudi. (2017). Deradikalisasi Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Qital”, *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 2, No. 2.
- Chirzin, Muhammad. (2018). *Kontroversi Jihad Modernis Versus Fundamentalis (Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Desai, Meghnad. (2007). *Rethinking Islamism: The Ideology of New Terror*, London: IB Tauris.
- Esposito, John L. (2002). *Unholy War: Terror in the Name of Islam*, Oxford: Oxford University Press.
- Ghony, M. Djunaidy dan Fauzan Almanshur. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Haring, Herman. (2003). Kerja Keras Mengatasi Kekerasan Atas Nama Agama”, dalam *Agama Sebagai Sumber Kekerasan?*, terj. Imam Baihaqie, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Isma’il, Imaduddin Abi al-Fida bin ‘Umar bin Ibnu Kasir. (1998). *Tafsir al-Qur’an al-‘Azim*, juz IV Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Manzilati, Asfi. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*, Malang: UB Press.
- Milla, Mirra Noor. (2010). *Mengapa Memilih Jalan teror: Analisis Psikologis Pelaku Teror*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mubarok, H. Zulfi. (2011). *Tafsir Jihad: Menyingkap Tabir Fenomena Terorisme Global*, Malang: UIN Malang Press.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. (1999). *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Norma, Permata Ahmad. (2006). *Agama dan Terorisme*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Purnomo, Agus. (2009). *“Ideologi Kekerasan: Argumentasi Teologis-sosial Radikalisme Islam*, Ponorogo: STAIN Po Press.
- Qardhawi, Yusuf. (2010). *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut al-Qur’an dan Sunnah*, terj. Irfan Maulana Hakim dan Arif Munandar Riswanto, Bandung: Mizan.
- Qutub, Sayyid. (t.t.). *Tafsir fi Dzilalil Qur’an*, jilid 4, Beirut: Dar al-‘Arabiyyah.
- Ridha, Muhammad Rasyid. (1950). *Tafsir al-Manar*. Beirut: Dar al-Ma’rifah.
- Rodin, Dede. (2016). Islam dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-Ayat “Kekerasan” dalam al-Qur’an. *Jurnal Addin*, 10(1).
- Salenda, Kasjim. (2009). *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Badan Litbang Depag.

- Shah, M. bin Jani. (1998). Sayyid Qutb's View of Jihad: An Analitical Study of His Major Works. *Disertasi*, Birmingham: University of Birmingham.
- Zed, Mestika. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.